



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARVANDO KURUMBATU**
2. Tempat lahir : Kinaleosan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kinaleosan Kec. Kombi Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY**
2. Tempat lahir : Kinaleosan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /9 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kinaleosan Kec. Kombi Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARVANDO KURUMBANTU Alias FANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat**" melanggar Pasal 170 Ayat (2) KE-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I **ARVANDO KURUMBANTU Alias FANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di jalan umum Jaga I Desa Makalisung Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban **REFAN HIPPI** dan Terdakwa I **ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas Terdakwa I **ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** melakukan penganiayaan kepada saksi korban **REFAN HIPPI**. Awalnya ketika korban **REFAN HIPPI** selesai membantu acara di Desa Makalisung lalu saksi korban **REFAN HIPPI** diminta oleh warga untuk membeli rokok di Warung Oma Mene yang terletak ujung Desa Makalisung. Dilain sisi, ada 4 (empat) orang yang sedang mengendarai motor Terdakwa I **ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO** membonceng Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** dan Saksi **ROLAN LANGI WENAS Alias Olan** membonceng Saksi **SANDY SWARSZ MUKUAN**. Dalam perjalanan Terdakwa I **ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** melintas di desa makalisung Kecamatan Kombi yakni hampir di ujung kampung pada tanjakan jalan tiba-tiba ada yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar potongan batang kayu kearah sepeda motor Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU dari arah samping kanan Saksi SANDY SWARSZ MUKUAN dan kayu tersebut kena pada motor Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU sehingga mengurangi kecepatan sepeda motor sampai di ujung kampung dan berhenti pada tempat yang agak gelap dan memarkirkan kendaraan kemudian saksi ROLAN LANGI WENAS Alias Olan dan saksi SANDY SWARSZ MUKUAN HIPPY menemui saksi korban REFAN HIPPY di depan warung oma Mene yang tidak jauh dari parkir sepeda motor dan bertanya "sapa yang biasa ja ba lempar disini?" (siapa yang melempar disini) saat mendengar pertanyaan tersebut saksi korban REFAN HIPPY langsung menjawab "kita nentau, kita bukan orang sini mar so ktp makalisung, kita cuma orang suruh ba beli" (saya tidak tau, saya bukan orang sini jadi bukan KTP Makalisung, saya hanya di suruh orang untuk membeli sesuatu) kemudian dari bahu jalan tempat parkir sepeda motor Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO berteriak dengan emosi "napa tu motor so rusak" (kenapa itu motor jadi rusak) sehingga saksi korban REFAN HIPPY berniat baik untuk menghampiri Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN untuk melihat motor yang rusak. Secara perlahan saksi korban REFAN HIPPY semakin mendekat dan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO "sapa tu melempar arah motor" (siapa yang melempar kearah sepeda motor) dan saksi korban REFAN HIPPY menjawab "nyanda tau" (tidak tau) sehingga membuat Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO emosi dan melakukan penganiayaan kepada saksi korban REFAN HIPPY dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan dalam posisi di kepal sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukulan pertama ketika Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU dalam posisi berhadapan dengan saksi korban REFAN HIPPY lalu berniat memukul dengan tangan kanan yang di kepal dengan sekuat tenaga dipukulkan bagian wajah saksi korban REFAN HIPPY dan yang kena pada bagian mata sebelah kiri sehingga dari pukulan pertama membuat saksi korban REFAN HIPPY terjatuh dalam posisi terlentang di aspal jalan. Pukulan kedua, memukul lagi dengan tangan kanan dengan posisi dikepal yang mengarah pada bagian kepala saksi korban REVAN HIPPY sedangkan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN yang juga tersulut emosi memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan menendang menggunakan kaki di bagian kepala saksi korban REFAN HIPPY yang tergeletak di aspal.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor: R/752/VER/RS/VII/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kuepoyos Heckly selaku Dokter menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki Nama: REFAN HIPPY, Umur: 31 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kebiruan di kelopak mata kiri ukuran 1,2*0,8 cm dan 1,5*1 cm
- Kebiruan di bawah mata kiri ukuran 1,5*1 cm
- Kebiruan di kelopak mata kanan ukuran 1,2*0,5 cm
- Bengkak di kelopak mata kanan ukuran 2*1,5 cm
- Kebiruan di pipi kiri ukuran 2,5*1,5 cm
- Keluar darah dan telinga kiri
- Kebiruan di bawah mata kanan ukuran 1*0,8 cm

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN mengakibatkan saksi korban REFAN HIPPY tidak sadarkan diri selama 8 (delapan) hari dengan kondisi badan memar kebiruan di bagian mata sebelah kiri, mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di jalan umum Jaga I Desa Makalisung Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** terhadap saksi korban **REFAN HIPPY** dan Terdakwa I **ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO** dan Terdakwa II **GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN melakukan penganiayaan kepada saksi korban REFAN HIPPIY. Awalnya ketika korban REFAN HIPPIY selesai membantu acara di Desa Makalisung lalu saksi korban REFAN HIPPIY diminta oleh warga untuk membeli rokok di Warung Oma Mene yang terletak ujung Desa Makalisung. Dilain sisi, ada 4 (empat) orang yang sedang mengendarai motor Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO membonceng Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN dan saksi ROLAN LANGI WENAS Alias Olan membonceng saksi SANDY SWARSZ MUKUAN. Dalam perjalanan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN melintas di desa makalisung Kecamatan Kombi yakni hampir di ujung kampung pada tanjakan jalan tiba-tiba ada yang melempar potongan batang kayu kearah sepeda motor Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU dari arah samping kanan saksi SANDY SWARSZ MUKUAN dan kayu tersebut kena pada motor Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU sehingga mengurangi kecepatan sepeda motor sampai di ujung kampung dan berhenti pada tempat yang agak gelap dan memarkirkan kendaraan kemudian saksi ROLAN LANGI WENAS Alias Olan dan saksi SANDY SWARSZ MUKUAN HIPPIY menemui saksi korban REFAN HIPPIY di depan warung oma Mene yang tidak jauh dari parkiran sepeda motor dan bertanya "sapa yang biasa ja ba lempar disini?" (siapa yang melempar disini) saat mendengar pertanyaan tersebut saksi korban REFAN HIPPIY langsung menjawab "kita nentau, kita bukan orang sini mar so ktp makalisung, kita cuma orang suruh ba beli" (saya tidak tau, saya bukan orang sini jadi bukan KTP Makalisung, saya hanya di suruh orang untuk membeli sesuatu) kemudian dari bahu jalan tempat parkiran sepeda motor Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO berteriak dengan emosi "napa tu motor so rusak" (kenapa itu motor jadi rusak) sehingga saksi korban REFAN HIPPIY berniat baik untuk menghampiri Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN untuk melihat motor yang rusak. Secara perlahan saksi korban REFAN HIPPIY semakin mendekat dan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO berkata "sapa tu melempar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



arah motor" (siapa yang melempar kearah sepeda motor) dan saksi korban REFAN HIPPY menjawab "nyanda tau" (tidak tau) sehingga membuat Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO emosi dan melakukan penganiayaan kepada saksi korban REFAN HIPPY dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan dalam posisi di kepal sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukulan pertama ketika Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU dalam posisi berhadapan dengan saksi korban REFAN HIPPY lalu berniat memukul dengan tangan kanan yang di kepal dengan sekuat tenaga dipukulkan bagian wajah saksi korban REFAN HIPPY dan yang kena pada bagian mata sebelah kiri sehingga dari pukulan pertama membuat saksi korban REFAN HIPPY terjatuh dalam posisi terlentang di aspal jalan. Pukulan kedua, memukul lagi dengan tangan kanan dengan posisi dikepal yang mengarah pada bagian kepala saksi korban REFAN HIPPY sedangkan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN yang juga tersulut emosi memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan menendang menggunakan kaki di bagian kepala saksi korban REFAN HIPPY yang tergeletak di aspal.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor: R/752/VER/RS/VII/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kuepoyos Heckly selaku Dokter menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki Nama: REFAN HIPPY, Umur: 31 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kebiruan di kelopak mata kiri ukuran 1,2*0,8 cm dan 1,5*1 cm
- Kebiruan di bawah mata kiri ukuran 1,5*1 cm
- Kebiruan di kelopak mata kanan ukuran 1,2*0,5 cm
- Bengkak di kelopak mata kanan ukuran 2*1,5 cm
- Kebiruan di pipi kiri ukuran 2,5*1,5 cm
- Keluar darah dan telinga kiri
- Kebiruan di bawah mata kanan ukuran 1*0,8 cm

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN mengakibatkan saksi korban REFAN HIPPY tidak sadarkan diri selama 8 (delapan) hari dengan kondisi badan memar kebiruan di bagian mata sebelah kiri, mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



**Perbuatan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias VANDO dan
Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. (Saksi Korban) REFAN HIPPY dibawah sumpah / janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kekerasan mengakibatkan luka berat terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Desa Makalisung Kecamatan Kombi (ujung kampung) ;
 - Bahwa Penganiayaan dilakukan Terdakwa I ARVANDO KURUMBATU Alias FANDO dan Terdakwa II GEOVANNY ENDRICO RUMBAY Alias JOVAN dengan cara memukul pada bagian kepala dan menendang tubuh;
 - Bahwa Korban sedang membantu warga desa Makalisung yang akan mengadakan acara syukuran. Ketika pada pukul 02.00 Wita Korban diminta untuk membeli rokok dengan cara menggunakan sepeda motor milik Korban lalu Korban menuju warung oma Mene yang ada di ujung kampung Makalisung ;
 - Bahwa Setelah selesai membeli rokok dan hendak pulang ke tempat acara syukuran Korban bertemu dengan 2 (dua) orang lelaki dan bertanya siapa yang telah melempar sepeda motor mereka kemudian Korban diajak untuk melihat kondisi motor yang di parkir sekitar 20 menit dari warung oma Mene.
 - Bahwa saat itu Korban ikut berjalan bersama-sama menuju parkir motor ;
 - Bahwa Ketika sampai Korban melihat kondisi sepeda motor dan ada seseorang yang menunjukkan kondisi motor yang terlempar maka saya dalam kondisi menunduk untuk melihat bagian – bagian lecet namun dengan cepat ada seseorang yang memukul keras pada bagian wajah Korban sehingga dari pukulan tersebut Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan Korban mengalami kehilangan kesadaran selama 8 (delapan) hari.
 - Bahwa sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan perawatan dan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa membenarkan.



2. **DINI SADRAT** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi ;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap suami saksi itu terjadi pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 25 Mei 2024 sekitar puku 02.00 Wita, yang bertempat di Jalan Desa Makalisung Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita beberapa orang desa Makalisung datang ke rumah dengan membawa suami saksi dalam kondisi tidak sadarkan diri disertai luka berdarah pada bagian mulut, hidung, dan telinga;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi dan hukum tua desa Makalisung mengantarkan Korban ke RSUD. Sam Ratulangi.
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi suaminya tidak bisa mendengar, lehernya tidak bisa digerakkan dan kepalanya pusing ;
- Bahwa sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan perawatan dan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Arvando Kurumbatu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 02.00 Wita di jalan desa Makalisung Kecamatan Kombi ;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I dengan Terdakwa II Geovanny Endrico Rumbay terhadap saksi Korban Refan Hippy ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Geovanny Endrico Rumbay dan 2 (dua) orang teman kami pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA melewati Desa Makalisung untuk pulang ke Desa Kinaleosan, lalu setelah melintasi Desa Makalisung tiba-tiba ada yang melempar motor Terdakwa I menggunakan kayu sehingga kami langsung menepi dan mencari-cari siapa yang melempar kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa I melihat Korban datang ke warung sehingga Terdakwa bertanya kepada korban siapa yang melempar motornya dan saat itu Korban



menjawab tidak tahu, namun karena Terdakwa I sudah emosi kemudian langsung memukul Korban ;

- Bahwa memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Korban ;

- Bahwa Terdakwa lebih dulu memukul saksi Korban sampai saksi Korban terjatuh, kemudian diikuti oleh Terdakwa II Geovanny Endrivco Rumbay;

- Bahwa Saat itu ada 4 (empat) orang namun yang melakukan pemukulan hanya saya bersama Terdakwa II Geovanny Endrivco Rumbay, sedangkan 2 (dua) orang teman saya hanya melihat dan tidak ikut memukul Korban ;

- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan pihak Korban ;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui saat ini korban tidak bisa mendengar dan lehernya tidak bisa digerakkan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Geovanny Endrivco Rumbay ;

- Bahwa Terdakwa Arvando Kurumbatu belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Geovanny Endrico Rumbay** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 02.00 Wita di jalan desa Makalisung Kecamatan Kombi ;

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I Arvando Kurumbatu dengan Terdakwa II terhadap saksi Korban Refan Hippy;

- Bahwa Awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I Arvando Kurumbatu dan 2 (dua) orang teman kami pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA melewati Desa Makalisung untuk pulang ke Desa Kinaleosan, lalu setelah melintasi Desa Makalisung tiba-tiba ada yang melempar motor Terdakwa I Arvando Kurumbatu menggunakan kayu sehingga kami langsung menepi dan mencari-cari siapa yang melempar kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa I Arvando Kurumbatu melihat Korban datang ke warung sehingga Terdakwa I bertanya kepada korban siapa yang melempar motornya dan saat itu Korban menjawab tidak tahu, namun karena Terdakwa sudah emosi kemudian langsung memukul Korban ;

- Bahwa Terdakwa I Arvando Kurumbatu dan Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Arvando Kurumbatu lebih dulu memukul saksi Korban sampai saksi Korban terjatuh, kemudian diikuti oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Saat itu ada 4 (empat) orang namun yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa I bersama Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa hanya melihat dan tidak ikut memukul Korban ;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan pihak Korban ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui saat ini korban tidak bisa mendengar dan lehernya tidak bisa digerakkan akibat perbuatan Terdakwa I Arvando Kurumbatu dan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

1) Surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/752/VER/RS/VII/2024 dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sam Ratulangi yang ditandatangani oleh dr.Kuepoyos Heckly pada tanggal 25 Mei 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap WINGSI REVORD MASSIE dengan hasil pemeriksaan:

- Kebiruan di kelopak mata kiri ukuran 1,2 cm x 0,8 cm dan 1,5 cm x 1 cm;
- Kebiruan di bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Kebiruan di kelopak mata kanan ukuran 1,2 cm x 0,5 cm;
- Bengkak di kelopak mata kanan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- Kebiruan di pipi kiri ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;
- Kebiruan di bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,8 cm.
- Keluar darah dan telinga sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 02.00 Wita di jalan desa Makalisung Kecamatan Kombi ;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I Arvando Kurumbatu dengan Terdakwa II Geovanny Endrico Rumbay terhadap saksi Korban Refan Hippy ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan 2 (dua) orang teman kami pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA melewati Desa Makalisung untuk pulang ke Desa Kinaleosan, lalu setelah melintasi Desa Makalisung tiba-tiba ada yang melempar motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



Terdakwa I menggunakan kayu sehingga kami langsung menepi dan mencari-cari siapa yang melempar kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa I melihat Korban datang ke warung sehingga Terdakwa bertanya kepada korban siapa yang melempar motornya dan saat itu Korban menjawab tidak tahu, namun karena Terdakwa I sudah emosi kemudian langsung memukul Korban ;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Korban ;
- Bahwa Terdakwa I lebih dulu memukul saksi Korban sampai saksi Korban terjatuh, kemudian diikuti oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saat itu ada 4 (empat) orang namun yang melakukan pemukulan hanya saya bersama Terdakwa II Geovanny Endrivco Rumbay, sedangkan 2 (dua) orang teman saya hanya melihat dan tidak ikut memukul Korban ;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan pihak Korban ;
- Bahwa saat akibat perbuatan Para Terdakwa kondisi korban tidak bisa mendengar, lehernya tidak bisa digerakkan dan kepalanya pusing berkepanjangan ;
- Bahwa sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan perawatan dan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan



apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama :

Pengertian dari unsur secara terang-terangan sesuai dengan naskah asli Pasal 170 *wetboek van strafrecht* adalah *openlijk* yang mempunyai pengertian berbeda dengan *open baar* atau “di muka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, namun cukup apabila perbuatan tersebut ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga yang dikehendaki unsur secara terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan disuatu tempat dimana apabila orang berada ditempat itu tentu orang tersebut akan dapat melihat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Arvando Kurumbatu dengan Terdakwa II Geovanny Endrico Rumbay melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban REFAN HIPPY pada hari Sabtu dini hari tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, tepatnya jalan desa Makalisung Kecamatan Kombi, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tempat tersebut merupakan suatu tempat yang dapat didatangi atau dilihat dan dilalui oleh sembarang orang sehingga peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah barang tentu dapat dilihat oleh orang yang berada di tempat tersebut dengan mudah;



Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang pada umumnya apabila orang tersebut berada ditempat tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka berat :

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas melainkan cukup salah satu diantara orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor: R/752/VER/RS/VII/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kuepoyos Heckly selaku Dokter menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki Nama: REFAN HIPPY, Umur: 31 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kebiruan di kelopak mata kiri ukuran 1,2*0,8 cm dan 1,5*1 cm
- Kebiruan di bawah mata kiri ukuran 1,5*1 cm
- Kebiruan di kelopak mata kanan ukuran 1,2*0,5 cm
- Bengkak di kelopak mata kanan ukuran 2*1,5 cm
- Kebiruan di pipi kiri ukuran 2,5*1,5 cm
- Keluar darah dan telinga kiri
- Kebiruan di bawah mata kanan ukuran 1*0,8 cm

Menimbang, bahwa memukul seseorang dengan menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* diatas sudah dapat dipastikan menggunakan tenaga yang tidak kecil karenanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri korban sudah termasuk menggunakan kekerasan, dan oleh karena yang menjadi korban adalah REFAN HIPPY yang merupakan nama orang maka kekerasan tersebut ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa karena melakukan kekerasan terhadap orang merupakan salah satu alternatif dari unsur ini dan dengan terbuktinya unsur



alternatif tersebut maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana (Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat)** ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Majelis Hakim baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Para Terdakwa akan ditentukan setelah pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka berat pada saksi korban;
- Para Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman keras.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengingat bahwa pembedaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan **Terdakwa I Arvando Kurumbatu** dan **Terdakwa II Geovanny Endrico Rumbay** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*";
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Arvando Kurumbatu** dan **Terdakwa II Geovanny Endrico Rumbay** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Avel Haezer Matande, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17